



SOSIALISASI PENERAPAN SERTIFIKAT HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA UNING TERITIT KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH

SOCIALIZATION OF THE APPLICATION OF HALAL CERTIFICATES FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN UNING TERITIT VILLAGE, BUKIT SUB-DISTRICT BENER MERIAH DISTRICT

Cut Nelly¹, Hadi Susilo², Kamaruddin Hasan³, Azhar Ishak⁴, Ika Rezvani Aprita^{5*}

¹Program Studi Kehutanan, Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Pante Kulu

²Program Studi Biologi, Universitas Mathla'ul Anwar

³Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Malikussaleh

⁴Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Al Muslim

⁵Program Studi Agroindustri, Politeknik Indonesia Venezuela

*Email Koresponden: ikarezvaniaprita@poliven.ac.id

Abstract

Uning Teritit Village is located in the Bukit sub-district of Bener Meriah Regency. This village has several MSMEs, especially in the fields of agriculture and plantations. MSME owners still do not know the benefits and objectives of the halal certification process. MSME owners consider the halal certification process complicated due to the lack of information obtained. This activity is expected to provide an understanding of the benefits and importance of halal certificates for MSMEs. This community service activity is a collaboration of lecturers and halal process assistants. This activity consists of the preparation stage and the implementation stage of the socialization of the application of halal certificates and involves 10 MSMEs in Uning Teritit Village. The method used in this socialization is in the form of providing material and discussion. The results of the socialization showed the interest of MSME players to take part in the process of obtaining halal certification as an effort to increase consumer confidence and product quality. This service activity can provide positive value to the development of MSMEs in Uning Teritit Village.

Keywords: *Self Declair, Halal Certification, Socialization, Uning Teritit.*

Abstrak

Desa Uning Teritit terletak di kecamatan Bukit Kabuapten Bener Meriah. Desa ini memiliki beberapa UMKM terutama di bidang pertanian dan Perkebunan. Pemilik UMKM masih belum mengetahui manfaat serta tujuan proses sertifikasi halal. Pemilik UMKM menganggap proses sertifikasi halal rumit dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh. Kegiatan ini diharapkan memberikan pemahaman tentang manfaat dan pentingnya sertifikat halal bagi UMKM. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kolaborasi dosen serta para pendamping proses halal. Kegiatan ini terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan sosialisasi penerapan sertifikat halal serta melibatkan 10 UMKM Desa Uning Teritit. Metode yang digunakan pada sosialisasi ini berupa pemberian materi dan diskusi. Hasil sosialisasi menunjukkan ketertarikan pelaku UMKM untuk mengikuti proses perolehan sertifikasi halal



sebagai upaya peningkatan kepercayaan konsumen dan kualitas produk. Kegiatan Pengabdian ini mampu memberikan nilai positif pada pengembangan UMKM di Desa Uning Teritit.

Kata Kunci : Self-Declair, Sertifikasi Halal, Sosialisasi, Uning Teritit.

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) menjadi salah satu penggerak perekonomian di Indonesia. UMKM umumnya berasal dari industri rumah tangga atau unit usaha keluarga serta menjadi bagian kegiatan ekonomi rakyat yang perlu dilindungi dari persaingan yang tidak sehat. Putra *et al.* (2024), menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan yang bermutu serta jumlah pangan tersedia serta pangan halal bagi mayoritas penduduk muslim Indonesia belum mampu dikelola secara maksimal oleh pelaku UMKM.

Penduduk muslim sebagai mayoritas penduduk negara Indonesia sangat memperhatikan kehalalan suatu produk yang akan di konsumsi atau dipakai. Kemenag melalui BPJPH mengeluarkan program SEHATI bagi para pelaku UMKM yang bergerak dibidang kosmetik, pangan jasa lainnya atau barang, menjadi salah satu langkah pemerintah mendukung kehalalan produk. UU No 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemilik UMKM di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, hal ini menjadi dasar proses sertifikasi halal. Program SEHATI ini diberlakukan secara nasional agar sertifikasi halal dilakukan oleh para pelaku UMKM secara menyeluruh (Charity, 2017).

Irwanto (2023), menjelaskan bahwa program SEHATI ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal; meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya sertifikat dan label halal pada pelaku UMKM untuk percepatan dan peningkatan bisnis; penguatan produk halal; meningkatkan added value serta nilai kompetitif produk UMKM pada perdagangan internasional.

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen sebagai civitas akademika memiliki fungsi untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu yang dimiliki (Aprita *et al.*, 2024). Uning Teritit merupakan sebuah desa yang berada dalam kawasan Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Desa ini memiliki banyak UMKM yang beragam jenisnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki pengaruh berarti dalam perekonomian daerah dan nasional (Mardhotillah *et al.*, 2022). Hal ini yang mendasari pemilihan desa ini sebagai lokasi kegiatan pengabdian masyarakat.

Nur *et al.* (2021), menjelaskan bahwa minimnya pengurusan sertifikat proses sertifikasi halal oleh para pelaku usaha ditunjukkan dengan ketidaktahuan pelaku UMKM akan manfaat sertifikasi halal bagi produk UMKM masih sangat kurang, dimana beberapa pemilik UMKM di desa Uning Teritit belum memiliki sertifikat halal atas produknya, serta belum mendapatkan informasi tentang program pemerintah mengenai sertifikat halal yaitu program SEHATI melalui skema *Self – Declare*. Minimnya sosialisasi serta pemahaman para pelaku usaha mengenai mekanisme pengajuan proses sertifikasi halal membuat minimnya kesadaran UMKM mengenai



pengelolaan sertifikasi halal (Gunawan *et al.*, 2020). Desa Uning Teritit memiliki banyak potensi sumber daya alam lokal yang mendasari tumbuhnya usaha skala rumahan dengan produk olahan hasil pertanian dan Perkebunan. Permasalahan tersebut diatas yang mendasari kegiatan pengabdian masyarakat, sehingga diharapkan dengan kegiatan pengabdian yang berupa sosialisasi SEHATI dengan skema self-declare menjadi solusi bagi pelaku usaha di Desa Uning Teritit.

METODE PENELITIAN

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Tim pengabdian terdiri dari beberapa orang dosen dan penyelia halal. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terbagi menjadi dua tahapan, yaitu: tahapan pertama yaitu tahapan persiapan dimana pada tahap ini dilakukan persiapan berupa koordinasi dengan Tim pengabdian masyarakat mengenai proses sosialisasi sertifikasi halal untuk Usaha Mikro Kecil, tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha, pada tahapan ini tim pengabdian kepada masyarakat memaparkan materi SEHATI dengan metode self-declair. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada hari Kamis, 07 November 2024 dengan lokasi Kantor Desa Uning Teritit yang diikuti oleh Reje (kepala desa), Sekretaris Desa, dan 10 orang pelaku UMKM dikawasan desa. Metode pemaparan materi serta diskusi secara tatap muka dipilih sebagai metode sosialisasi pada kegiatan pengabdian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini merupakan kolaborasi lintas perguruan tinggi untuk mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal dan Program SEHATI untuk pelaku UMKM di wilayah Desa Uning Teritit. Kegiatan ini diharapkan memberikan pengetahuan pentingnya sertifikasi halal untuk UMKM untuk menciptakan olahan produk UMKM yang halal dan thayyiban. Selain itu, para peserta dapat memahami pentingnya sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM. Kepercayaan konsumen akan produk-produk UMKM meningkat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Bener Meriah (Febriana *et al.*, 2023).

Pardiansyah *et al.* (2022), menjelaskan bahwa peningkatan perekonomian terutama pada produk halal yang dihasilkan oleh UMKM dapat ditingkatkan seiring dengan kecerdasan masyarakat dalam memilih produk yang halal atau tidak, pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk UMKM, khususnya produk pangan dan olahannya, serta penjelasan mengenai mekanisme sertifikasi halal gratis (Sehati). Hal ini dilakukan merupakan kepedulian serta tanggung pemerintah untuk melindungi bahwa semua produk yang diperjual belikan, beredar dan masuk di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal sesuai dengan amanah UU JPH. Tim pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari dosen lintas perguruan tinggi serta para pendamping produk halal. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh kepala desa, perangkat desa serta 10 pelaku UMKM di Desa Uning Teritit. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.



1. Tahap Persiapan

Kegiatan pengabdian ini merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi sekaligus merupakan komitmen dari tim pengabdian kepada masyarakat sebagai pendamping PPH untuk mengajak dan mendampingi pelaku usaha mengikuti program SEHATI untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hasil wawancara para pelaku UMKM di desa Uning Teritit menunjukkan informasi sebagai berikut : minimnya informasi yang diperoleh oleh para pelaku usaha tentang mekanisme pengajuan sertifikat halal; Kurangnya ketertarikan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal disebabkan paradigma bahwa proses pengajuan sertifikasi halal itu rumit; pelaku UMKM kurang memahami tujuan dan manfaat sertifikat halal terhadap produk UMKM.

Kegiatan sosialisasi sertifikasi halal diharapkan dapat merubah paradigma bahwa pengurusan sertifikasi halal melalui skema Self - Declare itu rumit. Tahapan persiapan, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pendataan terhadap para pelaku UMKM mengenai persyaratan teknik maupun non teknis yang harus dipersiapkan oleh para pelaku usaha untuk proses SEHATI melalui skema *Self – Declare*.

2. Tahap Pelaksanaan (Sosialisasi SEHATI)

Tahapan pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan sosialisasi program SEHATI yang diperuntukkan bagi UMKM agar produknya memperoleh sertifikat halal. Pentingnya Sertifikasi Halal bagi pelaku UMKM; UU No 33 Tahun 2014 tentang Sertifikat Jaminan Produk Halal; Mekanisme Sertifikasi Halal Gratis bagi UKM dengan skema self-declare merupakan materi yang dipaparkan.

Salah satu tahapan pemeriksaan produk untuk memberikan jaminan halal yaitu dengan melakukan sertifikasi Halal. Hal ini dilakukan sebagai pemenuhan standar kehalalan yang telah ditentukan LPH. Pelaksanaan sertifikasi halal bertujuan memberikan status halal pada produk yang diuji oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Pelaksanaan sertifikasi halal merupakan usaha penerapan prinsip-prinsip sertifikasi halal dengan jaminan proses produk halal yang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : menjaga proses produksi halal, serta memastikan bahan produksi peralatan pendukung, fasilitas produksi, karyawan serta lingkungan kerja tidak terkontaminasi dengan bahan haram (Asmawati *et al.*, 2024).

Pengembangan produk halal pada sektor UMKM menjadi tujuan dari penerapan jaminan produk halal di Indonesia, hal ini disebabkan oleh UMKM sebagai sektor ekonomi yang berkembang di masyarakat. Peranan UMKM dalam peningkatan perekonomian dengan jaminan kehalalan produk dapat menghasilkan produk UMKM dapat terserap di masyarakat dengan peningkatan jumlah produksi dalam jangka panjang. (Nur *et al.*, 2021). Pasca berlakunya UU JPH sertifikasi halal dengan skema self declare menjadi sangat penting bagi pelaku usaha UMKM. Tahapan ini dipaparkan mengenai dokumen persyaratan, dan prosedur yang harus dilalui untuk Program SEHATI oleh pelaku usaha dilaman ptsp.halal.go.id. (Malahayati *et al.*, 2023).

Skema Self declare merupakan salah satu skema sertifikasi halal dengan cara pernyataan pelaku usaha yang sudah divalidasi dan diverifikasi oleh pendamping proses produk halal (PPH)

(Fredriawan, 2023). Prosedur ini dilakukan secara berdampingan oleh pedagang dan pendamping PPH (Kasanah *et al.*, 2022). Penyampaian materi sosialisasi sertifikat halal dengan metode presentasi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta sosialisasi memiliki animo yang sangat baik, sosialisasi ini memberikan pemahaman tentang sertifikasi halal dan manfaatnya, mekanisme pengajuan sertifikat halal melalui skema *self – declare* bagi pelaku UMKM di Desa Uning Teritit Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.



Gambar 1. Sosialisasi Sertifikat Halal Pada Pelaku UMKM di Desa Uning Teritit

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM mengenai proses pengajuan sertifikasi halal, sehingga membuat para pelaku usaha tertarik untuk membuat pengajuan sertifikasi halal yang dapat meningkatkan daya jual serta jumlah produksi UMKM di Desa Uning Teritit, selain itu juga diharapkan membuka peluang usaha baru serta membawa dampak positif bagi pelaku UMKM. Diperlukan proses pendampingan produk halal secara langsung sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi sertifikasi halal untuk memastikan semua produk pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, I. R., Agustina, S., Anwar, C., Irhami, I., Endiyani, E., Maghfirah, M., Letis, Z. M., Humeira, H., Nazlia, S., & Febri, S. P. (2025). The Socialisation of Groundnut-based Tempe Making (*Arachis hypogaea*) in Gue Village, Kuta Baro Sub-district, Aceh Besar District. *Eumpang Breuh : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 17-22. <https://doi.org/10.33059/ejpm.v3i1.10761>
- Asmawati, A., Putri, D. S., & Gunawan, A. (2024). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2), 1786-1796.
- Charity, M. L. (2017). Jaminan produk halal di Indonesia (Halal products guarantee in Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(01), 99–108.



- Irwanto, I. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMK Di Kecamatan Cileles Kabupaten Lebak, Serang-Banten. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 65-77.
- Febrina, S. C., Yuniriyanti, E., Prihantono, E. Y., & Fiansyah, M. W. A. (2024). Pendampingan Dan Sosialisasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi UMKM. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 8(1).
- Frediawan, A. (2023). Analisis Normatif Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Kasanah, N., & Sajjad, M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 28–41.
- Malahayati, E. N., & Afro'Faizah, N. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 427-434.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>
- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79.
- Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101-110.
- Putra, P., Fadhliyah, S., & Khoiriyah, U. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Desa Sukamukti. *DEVOSI*, 5(1), 82-91.